



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas fungsi pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan perekonomian dan sosial dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, perlu adanya pedoman menuju tatanan normal baru pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang . . .

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

19. Keputusan . . .

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 89);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tingkat Kabupaten Pati.

6. Gugus . . .

7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kecamatan adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tingkat Kecamatan di Daerah.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
9. Protokol Kesehatan adalah pedoman tingkah laku dalam rangka pencegahan penularan COVID-19.
10. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan ringan atau berat, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan COVID-19, serta terindikasi atau diketahui pernah berkontak erat dengan kasus yang terkonfirmasi COVID-19.
11. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang dengan atau tanpa memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan COVID-19, serta terindikasi atau diketahui pernah berkontak erat dengan kasus yang terkonfirmasi COVID-19.
12. Isolasi Mandiri adalah tindakan menahan diri oleh orang yang berpotensi terinfeksi COVID-19 untuk keluar rumah/tempat tinggal dan memisahkan diri dari orang lain termasuk keluarga di rumah dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dengan tujuan mencegah penularan COVID-19.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman menuju tatanan normal baru pada masa pandemi *COVID-19* di Kabupaten Pati.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. mencegah serta mengendalikan penyebaran dan penularan *COVID-19* secara cepat, tepat dan terkoordinasi;
 - b. mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi;
 - c. mempercepat penanggulangan, penyelesaian dan pengakhiran *COVID-19* di daerah;
 - d. menurunkan jumlah kasus nilai *COVID-19* di daerah;
 - e. menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh *COVID-19* di daerah;
 - f. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *COVID-19* di daerah;
 - g. memberikan perlindungan kesehatan individu dan Kesehatan Masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pedoman menuju tatanan normal baru pada masa pandemi *COVID-19* di Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat;
- b. penerapan Protokol Kesehatan di Daerah;
- c. penanganan saat penemuan kasus *COVID-19*;
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Gugus Tugas di Daerah.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dukungan:
 - a. kebijakan;
 - b. pendanaan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (3) Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penerapan Protokol Kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. Perlindungan Kesehatan Individu :
 1. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 2. memakai masker di luar rumah tinggal;
 3. menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin;
 4. menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
 5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
- b. Perlindungan Kesehatan Masyarakat
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan dan tokoh masyarakat;

2. penyediaan . . .

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *handsanitizer*;
3. upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
4. fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui koordinasi dengan dinas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan;
5. melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum;
6. melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang beraktivitas dan/atau berinteraksi di luar rumah/tempat tinggalnya wajib:
 - a. memakai masker; dan
 - b. menjaga jarak antar orang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. upaya paksa penerapan protokol kesehatan; dan/atau
 - b. kerja sosial berupa menyapu, membersihkan atau memungut sampah pada fasilitas umum.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah, Gugus Tugas Kecamatan, Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis, dan/atau Tim penertiban yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pelaksanaan Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didampingi oleh unsur Polri dan/atau TNI.

Bagian Kedua

Protokol Kesehatan pada Kegiatan/Aktivitas Masyarakat

Pasal 7

- (1) Protokol Kesehatan pada kegiatan/aktivitas masyarakat dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pedoman teknis pelaksanaan:
 - a. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - b. kegiatan hiburan dan sosial budaya;
 - c. kegiatan kepariwisataan dan keolahragaan;
 - d. kegiatan di tempat kerja perkantoran/industri;
 - e. kegiatan usaha di tempat umum; dan
 - f. kegiatan transportasi.
- (3) Rincian pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Masyarakat

Pasal 8

- (4) Penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. tingkat risiko wilayah penyebaran COVID-19; dan
 - b. kemampuan daerah dalam mengendalikan COVID-19.
- (5) Penyesuaian kegiatan/ aktivitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan ketentuan pemberlakuan pembukaan tempat dan fasilitas umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 9

Penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur sebagai berikut :

- a. diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. diperbolehkan terbatas, dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. tidak . . .

c. tidak diperbolehkan dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan/aktivitas masyarakat yang diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :
- a. kegiatan di rumah ibadah bersifat rutin termasuk sholat *ied*;
 - b. kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19;
 - c. kegiatan di pasar dan sejenisnya;
 - d. kegiatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya;
 - e. kegiatan di rumah makan/restoran dan sejenisnya;
 - f. kegiatan ekonomi kreatif;
 - g. kegiatan usaha jasa perawatan kecantikan /rambut dan sejenisnya;
 - h. kegiatan olahraga masyarakat di tempat umum, di pusat kebugaran, serta pembinaan latihan olahraga;
 - i. kegiatan jasa Penginapan/*Homestay*/Asrama dan sejenisnya kecuali karaoke dan kolam renang;
 - j. kegiatan di tempat kerja perkantoran/industri;
 - k. kegiatan moda transportasi selain untuk wisata, terminal dan halte.
- (2) Dalam hal risiko wilayah penyebaran COVID-19 di daerah semakin meningkat, Ketua Gugus Tugas Daerah dapat melakukan pembatasan dan/atau melarang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Kegiatan/aktivitas masyarakat yang diperbolehkan terbatas, dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :
- a. kegiatan tempat/obyek daya tarik wisata;
 - b. kegiatan tradisi yang tidak dapat dihindari;
 - c. kegiatan hiburan sederhana (*organ tunggal*)
 - d. kegiatan hajatan;
 - e. jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan;
 - f. jasa . . .

- f. jasa transportasi wisata;
 - g. jasa hotel;
 - h. kegiatan lain yang ditetapkan Ketua Gugus Tugas Daerah.
- (2) Kegiatan tempat/obyek daya Tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mendapat izin dari Ketua Gugus Tugas Daerah;
 - b. jumlah peserta/pengunjung di dalam/area tempat/obyek daya Tarik wisata paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas obyek atau paling banyak 100 (seratus) orang;
 - c. pengunjung diatur secara bertahap, dilokasi daya Tarik/obyek wisata paling lama 2 (dua) jam;
 - d. jam buka paling awal pukul 10.00 WIB dan Jam tutup paling akhir jam 15.00 WIB; dan
 - e. Tidak menyelenggarakan panggung hiburan terbuka di area tempat/obyek daya tarik wisata;
- (3) Kegiatan tradisi yang tidak dapat dihindari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mendapat izin dari Ketua Gugus Tugas Daerah;
 - b. dilaksanakan di dalam gedung/ruang tertutup, dengan para peserta kegiatan posisi duduk, dan tidak menggunakan panggung;
 - c. durasi waktu pelaksanaan kegiatan paling lama 1 (satu) jam;
 - d. jumlah pemain paling banyak 15 (lima belas) orang; dan
 - e. jumlah pengunjung dan panitia penyelenggara paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang;
- (4) Kegiatan hiburan sederhana (*organ tunggal*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mendapat izin dari Ketua Gugus Tugas Daerah;
 - b. dilaksanakan di dalam gedung/ruang tertutup, dengan para peserta kegiatan posisi duduk, dan tidak menggunakan panggung;

c. jumlah . . .

- c. jumlah pengunjung/tamu termasuk panitia penyelenggara paling banyak 50 (lima puluh) orang; dan
 - d. durasi waktu pelaksanaan kegiatan paling lama 1,5 (satu koma lima) jam.
- (5) Kegiatan hajatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mendapat izin dari Ketua Gugus Tugas Daerah;
 - b. undangan harus bergantian/bertahap dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang per tahapan;
 - c. tamu luar kota menyertakan surat sehat dan hasil pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) COVID-19 serta bukan berasal dari daerah resiko tinggi penyebaran COVID-19;
 - d. vendor pengisi acara harus dari Daerah;
 - e. meniadakan makan ditempat, tetapi disediakan dalam bentuk kemasan untuk dibawa pulang; dan
 - f. dalam satu desa/kelurahan hanya ada satu kegiatan hajatan dalam sehari.
- (6) Jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mendapat izin dari Ketua Gugus Tugas Daerah;
 - b. hanya untuk kegiatan diruang tertutup;
 - c. jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan harus berasal dari Daerah;
 - d. jumlah peserta/tamu paling banyak 30% (tiga puluh persen) kapasitas ruangan atau paling banyak 100 (seratus) orang.
 - e. durasi waktu pelaksanaan kegiatan paling lama 2 (dua) jam; dan
 - f. tamu luar kota menyertakan surat sehat dan hasil pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) COVID-19 serta bukan berasal dari daerah resiko tinggi penyebaran COVID-19.
- (7) Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mendapat izin dari Ketua Gugus Tugas Daerah; dan
 - b. jumlah . . .

- b. jumlah penumpang paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas yang tersedia.
- (8) Jasa hotel dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h harus mendapat izin dari Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal 12

- (1) Kegiatan/aktivitas masyarakat yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :
- a. kegiatan dirumah ibadah yang bersifat tidak rutin dan/atau diikuti lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
 - b. kegiatan hiburan dan budaya yang dilaksanakan diruang terbuka dan/atau menggunakan panggung terbuka;
 - c. *event*/pertandingan olahraga, dan kegiatan olah raga di kolam renang;
 - d. kegiatan di tempat/panggung terbuka yang menimbulkan kerumunan massa;
 - e. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan /aktivitas masyarakat yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, Gugus Tugas Daerah atau Gugus Tugas Kecamatan berwenang menghentikan atau membubarkan kegiatan tersebut.

Bagian Keempat

Perizinan kegiatan/aktivitas masyarakat

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab kegiatan/ aktivitas masyarakat yang menyelenggarakan Kegiatan/aktivitas masyarakat yang diperbolehkan terbatas wajib memiliki izin pelaksanaan kegiatan dari Ketua Gugus Tugas Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan mengajukan permohonan izin pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ketua gugus tugas daerah melalui Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. uraian mengenai kegiatan yang dimohonkan izin;
 - b. laporan . . .

- b. laporan hasil simulasi bagi kegiatan even pertemuan, lokasi daya tarik wisata, transportasi pariwisata, jasa hotel dan/atau kegiatan lain sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. perizinan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Permohonan izin pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap, dilakukan penelitian dan/atau peninjauan lokasi oleh Tim verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau peninjauan lokasi, tim verifikasi memberikan rekomendasi kepada Ketua Gugus Tugas Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan lengkap diterima.
 - (5) Ketua Gugus Tugas Daerah dapat memberikan atau menolak permohonan izin pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Ketua Gugus Tugas Daerah mendelegasikan kewenangan perizinan pelaksanaan kegiatan hajatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) kepada Camat.
 - (7) Untuk membantu melaksanakan kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat membentuk tim verifikasi yang melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam).
 - (8) Camat dapat memberikan atau menolak permohonan izin setelah mendapat pertimbangan dari tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan melaporkannya kepada Ketua Gugus Tugas Daerah.

Bagian Kelima

Pemantauan Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan pada kegiatan/aktivitas masyarakat

Pasal 14

Pemantauan Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan pada kegiatan/aktivitas masyarakat dilaksanakan oleh :

- a. Gugus Tugas Daerah;
- b. Gugus Tugas Kecamatan;
- b. Satpol PP;
- c. Perangkat daerah teknis sesuai dengan lingkup kegiatan yang menjadi kewenangannya; dan/atau
- d. Tim penertiban yang ditetapkan Bupati.

Bagian . . .

Bagian Keenam

Sanksi Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan pada kegiatan/aktivitas masyarakat

Pasal 15

- (1) Pimpinan/penanggung jawab/pengelola/pengurus kegiatan/aktivitas yang tidak melaksanakan ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi berupa:
 - a. upaya paksa penerapan protokol kesehatan; dan/atau
 - b. penghentian/pembubaran/penutupan sementara kegiatan;
- (2) Setiap orang (pekerja, pedagang, karyawan, konsumen, pengunjung, penumpang, jamaah) yang tidak melaksanakan ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi berupa:
 - a. upaya paksa penerapan protokol kesehatan; dan/atau
 - b. sanksi kerja sosial berupa menyapu, membersihkan atau memungut sampah pada fasilitas umum.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah, Gugus Tugas Kecamatan, Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis, dan/atau Tim penertiban yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didampingi oleh unsur Polri dan/atau TNI.

BAB VI

PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS COVID-19

Pasal 16

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kegiatan yang menemukan adanya kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum, wajib membantu Gugus Tugas Daerah atau dinas kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan :
 - a. pelacakan kontak erat;
 - b. pemeriksaan . . .

- b. pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) COVID-19.
 - c. melokalisir dan menutup area terkontaminasi:
 - 1. melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang terkonfirmasi COVID-19;
 - 2. segera melokalisir dan menutup area/ruangan/lokasi terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.
 - d. Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi penghentian/penutupan sementara kegiatan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah, Gugus Tugas Kecamatan, Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis, dan/atau Tim penertiban yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pelaksanaan Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didampingi oleh unsur Polri dan/atau TNI.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati.
- (2) Secara berkala atau jika dibutuhkan, Gugus Tugas Daerah, Gugus Tugas Kecamatan dan/atau Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan protokol kesehatan dengan melibatkan unsur Polri dan/atau TNI.

BAB . . .

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur lebih lanjut mengenai petunjuk teknis kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Dalam hal Izin penyelenggaraan kegiatan telah diberikan, namun terjadi perubahan status wilayah terkait persebaran COVID-19 maka izin yang telah diberikan akan ditinjau kembali.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Tim Verifikasi Persiapan Tatanan Normal Baru (*New Normal*) Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Tim Penertiban Kegiatan Dalam Rangka Persiapan Tatanan Normal Baru (*New Normal*) Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dibentuk tim verifikasi dan tim penertiban berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Semua kebijakan Daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 11 Juli 2020
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 11 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 49



-
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PERSIAPAN MENUJU
PEMULIHAN BENCANA *CORONA VIRUS*
DISEASE 19 DI KABUPATEN PATI

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

I. KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH

Rumah ibadah merupakan suatu tempat/bangunan digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

1. Bagi Pengelola/penanggung jawab rumah ibadah

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
- d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- e. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
- f. melakukan pengaturan jarak minimal 1,5 meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
- g. melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
- h. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, dan lain sebagainya;

- j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1,5 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
- k. larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- l. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,5^{\circ} \text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah;
- m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.

2. Bagi Jamaah

- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah.
- b. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
- c. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
- d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- e. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
- f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter;
- h. bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit *komorbid* (penyakit penyerta) dianjurkan untuk beribadah di rumah;
- i. saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter antar sesama jamaah.

II. KEGIATAN HIBURAN DAN SOSIAL BUDAYA

A. Kegiatan hiburan, pertunjukan/pementasan kesenian

- 1. Umum
 - a. Mendapat izin dari Gugus Tugas Daerah;
 - b. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 meter;
 - c. Mencegah kerumunan;
 - d. Kerja sama dengan Gugus Tugas Daerah atau Gugus Tugas Kecamatan;

- e. Ada petugas Pengawas dari perangkat daerah terkait dan/atau dapat didampingi satpol PP, Kepolisian/TNI.
2. Pengguna Jasa dan/atau panitia penyelenggara
- a. menggunakan masker;
 - b. memastikan di semua ruang telah distirilkan dengan penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - c. melakukan pembersihan dan mendisinfeksi area serta fasilitas umum yang sering disentuh seperti kursi, meja, pegangan pintu, dan lain-lain;
 - d. menyapa tamu/pelanggan dengan tidak bersalaman;
 - e. menyediakan ruang transit tertutup untuk pekerja seni;
 - f. memberikan batas area pengunjung/penonton;
 - g. mewajibkan pekerja Seni dan pengunjung menggunakan masker;
 - h. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung, pekerja seni;
 - i. berikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
 - j. menyediakan tempat sampah khusus COVID-19 untuk membuang alat pelindung diri yang telah digunakan;
 - k. pastikan pekerja seni, pengunjung memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - l. melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja seni, pengunjung dengan suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
 - m. Petugas untuk mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan *faceshield*);
 - n. menerapkan kebijakan *Self Assessment* Risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja seni, pengunjung yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - o. apabila menyediakan makan untuk pekerja seni, pengunjung, atur asupan nutrisi makanan yang diberikan, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C;
 - p. tempat makanan dipastikan bersih dan tidak dipegang secara gantian;

- q. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja seni, pengunjung, agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir / *handsanitizer* serta menggunakan masker;
 - r. menyediakan Masker untuk pengunjung dan pelaku seni yang tidak memakai masker;
 - s. melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 meter:
 - 1) Pengaturan jumlah pengunjung yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - 2) Pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1,5 meter;
 - t. mencegah kerumunan, dengan cara:
 - a) menetapkan kuota dan mengontrol jumlah pengunjung yang dapat masuk ke lokasi kegiatan untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - b) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1,5 meter;
 - u. menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan;
 - v. mempunyai dan menerapkan prosedur mengenai:
 - 1) penanganan bagi tamu/pengunjung yang diduga mengalami sakit;
 - 2) pembersihan dan pendisinfeksi tempat yang didatangi tamu/pengunjung terduga positif COVID-19;
 - 3) membantu pelacakan kontak;
3. Pekerja Seni (Pemeran Pagelaran, Penata Lampu Pagelaran, Penata *Sound System*, Penata Iringan/Musik dan pekerja seni lainnya)
- a. menggunakan masker kecuali saat akting tidak pakai masker selama-lamanya 10 menit, dan harus memakai masker kembali;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
 - c. melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk. Jika ditemukan peraga, dengan suhu $>37,5$ ° C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan pentas dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;

- d. pekerja yang mengalami gejala seperti demam / batuk / pilek / sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; serta selama berada di tempat kerja, di ruang tata rias / ruang transit;
- e. pekerja yang mengalami demam, flu, atau gejala COVID-19 pada saat di tempat kerja, wajib melaporkan kepada atasan, temui dokter, dan jauhi rekan kerja lainnya;
- f. tingkatkan daya tahan tubuh dengan melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap hari, antara lain sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *handsanitizer* saat sebelum dan setelah beraktifitas, etika batuk/pilek/bersin, menghindari menyentuh wajah (mata, hidung, mulut);
- g. selama akting diupayakan tidak kontak fisik antar peraga;
- h. memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter;
- i. menghindari penggunaan alat pribadi, busana pentas secara bersama / bergantian.
- j. tidak menerima / memperbolehkan pengunjung untuk masuk di ruang tata rias dan di area pagelaran serta memegang alat-alat kelengkapan lainnya;
- k. pinata *Sound System* menyiapkan microphone tidak dipegang secara bergantian, dan distirilkan dengan bahan yang tidak membahayakan, jika *Microphone* akan digunakan lagi oleh peraga yang berbeda;
- l. melakukan pembersihan/penyemprotan *disinfektan* secara berkala pada :
 - 1) area pagelaran / pentas / lampu pagelaran / *Sound System*;
 - 2) fasilitas-fasilitas yang sering dipegang, properti yang dipergunakan oleh peraga dan/atau pendukung pagelaran;
- m. menyediakan tempat cuci tangan atau *handsanitizer*, khusus bagi peraga sebelum dan sesudah akting;
- n. melarang pengunjung untuk mendekati area pagelaran/pentas;
- o. dilarang menggunakan bunyi keras “petasan”, dalam rangka tetap menjaga imunitas penonton, dan semua pihak terkait.

4. Pengunjung / Tamu / Penonton
 - a. menggunakan masker;
 - b. menjaga jarak minimal 1,5 Meter dengan penonton lainnya;
 - c. melakukan cuci tangan di tempat yang telah disediakan;
 - d. melakukan pengecekan suhu badan. Jika, suhu badan $\geq 37,5$ ° C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan berkunjung / menonton dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - e. menghindari kontak fisik dengan penonton lainnya;
 - f. mematuhi aturan dari pengawas Gugus Tugas Daerah.

B. Kegiatan Hajatan

1. Bagi Penyelenggara/penanggung jawab
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
 - b. memastikan seluruh panitia/pekerja yang terlibat menggunakan masker;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung;
 - d. menyediakan *handsanitizer* di area kegiatan seperti pintu masuk/meja resepsionis/registrasi, dan area publik lainnya;
 - e. jika hajatan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
 - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada perlengkapan yang digunakan;
 - g. melarang masuk bagi undangan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - h. menyediakan buku tamu yang memuat identitas dan data lengkap tamu undangan;
 - i. melakukan pembatasan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri dalam satu waktu/sesi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. mengatur tata letak (*layout*) tempat hajatan untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1,5 meter;

- k. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor sound system dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung;
 - l. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat;
 - m. menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan;
 - n. menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
2. Bagi Tamu undangan
 - a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan menghadiri hajatan;
 - b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat hajatan;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - e. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - f. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter;
 3. Dalam hal kegiatan hajatan menggunakan jasa penyelenggaraan event maka penanggung jawab jasa dimaksud wajib mematuhi protokol kesehatan bagi Jasa Penyelenggaraan Event/Pertemuan.
- C. kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19
1. Bagi penanggung jawab
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - b. memastikan seluruh pihak menggunakan masker;

- c. menyediakan fasilitas cuci tangan atau handsanitizer pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung;
 - d. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada perlengkapan yang digunakan;
 - e. melarang masuk bagi pelayat/tamu yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - f. melakukan pembatasan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri dalam satu waktu/sesi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak.
2. Bagi pelayat/tamu
- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melayat;
 - b. selalu menggunakan masker;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - e. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - f. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter.

III. KEGIATAN KEPARIWISATAAN

A. Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya

1. Bagi Pihak Pengelola

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
- b. memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
- c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1,5 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- d. menyediakan handsanitizer di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;

- e. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- g. larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir self assessment risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja (Form 1) dan dilakukan pemeriksaan suhu.
- h. Pintu masuk/lobby:
 - 1) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $> 37,5^{\circ} \text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 hari atau rapid test yang berlaku 3 hari, sebelum masuk ke hotel;
 - 2) petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi self assessment risiko COVID-19. Jika hasil self assessment memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku;
 - 3) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di lobby, area publik dan lain sebagainya;
 - 4) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (faceshield), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.

i. Ruang Lift

- 1) jaga jarak ketika antrean masuk ruang lift minimal 1,5 meter;
- 2) pada saat diruang lift maksimal diisi 4 orang dengan posisi bertolak belakang;
- 3) pada saat menyentuh tombol diupayakan menghindari kontak langsung tangan dengan tombol lift tanpa pelapis/pelindung tangan.

j. Kamar

- 1) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu.
- 2) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu.
- 3) pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih.
- 4) penyediaan handsanitizer di meja.

k. Ruang Pertemuan

- 1) kapasitas untuk ballroom, meeting room, dan conference harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1,5 meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan lay out ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya.
- 2) memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
- 3) menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
- 4) membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
- 5) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;

- 6) membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja;
 - 7) *master of Ceremony/MC* harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.
1. Ruang Makan
- 1) mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - 2) pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
 - 3) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
 - 4) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
 - 5) tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;

- 6) untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara buffet (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/box/*take away*, individual portion dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik;
- 7) untuk *meal service ala carte, sitting party, silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

m. Pusat Kebugaran

- 1) membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter;
- 2) melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
- 3) menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat;
- 4) tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;
- 5) lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
- 6) memberikan jarak antar alat minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);
- 7) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- 8) jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai air purifier;
- 9) peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan;
- 10) menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

- n. Mushala
 - 1) meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;
 - 2) tetap menggunakan masker saat shalat;
 - 3) terapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.
- o. fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

2. Bagi Karyawan

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah;
- c. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
- d. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter;
- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Tamu

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

- b. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain;
- f. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

B. Kegiatan Keolahragaan

1. Olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah Pada kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat secara individu di luar rumah saat pandemi, masyarakat harus mematuhi himbauan sebagai berikut:
 - a. masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya;
 - b. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah;
 - c. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 - d. masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 - e. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
 - f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
 - g. memperhatikan jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain;
 - h. setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian;

- i. jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
2. Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum Kegiatan olahraga yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari, dan lain-lain.
 - a. Bagi Penyelenggara
 - 1) memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya;
 - 2) memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta;
 - 3) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan;
 - 4) memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama;
 - 5) penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
 - b. Bagi Masyarakat
 - 1) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
 - 2) menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 - 3) menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga;
 - 4) menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 - 5) jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
 - 6) hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
 - 7) segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga;
 - 8) jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

3. Olahraga Masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran

a. Bagi Pengelola

- 1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
- 2) menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
- 3) menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
- 4) sebelum instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan self assessment risiko COVID-19. Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;
- 5) melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $> 37,5$ ° C tidak diizinkan masuk ke pusat kebugaran;
- 6) membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1,5 meter;
- 7) petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*).
- 8) membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4 m² atau jarak antar anggota minimal 2 meter;
- 9) membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
- 10) merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;

- 11) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari;
 - 12) memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 meter;
 - 13) memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1,5 meter;
 - 14) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
 - 15) jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/*air purifier*;
 - 16) memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
 - 17) mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
 - 18) mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar;
 - 19) lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- b. Bagi Pekerja (termasuk instruktur, personal trainer, dan lain lain)
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan

bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

- 3) melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
- 4) pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
- 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- 6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal;
- 7) 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Anggota Pusat Kebugaran

- 1) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
- 2) disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
- 3) tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
- 4) wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran dan mengganti masker yang dipakai dari luar;
- 5) disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
- 6) masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
- 7) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
- 8) mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
- 9) apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan;

10) tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.

4. Pembinaan Dan Latihan Olahraga Prestasi

a. Bagi Penanggung jawab /Organisasi Olahraga Non Profesional di Kabupaten Pati

- 1) memungkinkan dilakukannya proses koordinasi dan rapat persiapan kegiatan melalui fasilitas daring (*video conference*) antar pihak yang saling terkait;
- 2) memerintahkan pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan keolahragaan;
- 3) menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh para peserta (atlet, pelatih dan atau *official*) kegiatan keolahragaan;
- 4) memastikan pelaksana kegiatan keolahragaan memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- 5) melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton kegiatan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan atau penonton kegiatan dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- 6) mewajibkan pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton menggunakan masker kecuali untuk atlet dengan akselerasi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan;
- 7) memasang media informasi untuk mengingatkan pelaksana, peserta (atlet dan atau ofisial) dan penonton agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan dengan menggunakan masker;
- 8) melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 meter dan memberikan tanda khusus sebagai pembatas jarak yang ditempatkan di lantai area:
 - (1) Padat peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) seperti ruang ganti, lift dan area lain;
 - (2) Padat penonton seperti tempat duduk penonton dan area lain;

- (3) Pengaturan jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - (4) Pengaturan tempat duduk dengan jarak minimal 1,5 meter;
 - (5) Menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan meskipun dalam lingkup terbatas, tetapi dapat digunakan sebagai layanan dalam situasi darurat;
- b. Bagi peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) kegiatan keolahragaan:
- 1) memungkinkan dilakukannya proses latihan persiapan peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) melalui fasilitas daring (*video conference*) dengan dipandu oleh masing-masing penanggung jawab peserta;
 - 2) dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan. Peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) yang mengalami gejala seperti demam/batuki pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat;
 - 3) mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) kegiatan dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - 4) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 5) menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan atau mulut;
 - 6) tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
 - 7) menggunakan masker sebelum, selama (kecuali untuk pelaksanaan olahraga yang berakselerasi tinggi) dan setelah kegiatan;

- 8) segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan juga membersihkan handphone, kaca mata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- 9) pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan tetap mengacu pada pengaturan protokol kesehatan pada cabang olahraga masing – masing.

C. Lokasi Daya Tarik Wisata

Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia.

1. Bagi Pengelola

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
- b. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
- d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- e. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
- f. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
- g. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1,5 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
- h. memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS;

- i. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- j. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
- k. mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
- l. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- m. terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - 1) Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2) Pengaturan kembali jam operasional;
 - 3) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1,5 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - 4) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - 5) Membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
 - 6) Pengaturan jarak minimal 1,5 meter di elevator dan tangga;
 - 7) Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata;
 - 8) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain);
- n. mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);

- o. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;
- p. jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $> 37,5^{\circ} \text{C}$ dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- q. lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

2. Bagi Pekerja

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter;
- d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Pengunjung

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata;
- b. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter;
- f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- g. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

D. Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya

Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan rambut, periasan wajah dan penampilan seperti salon, barbershop, tukang cukur, dan lain lain.

1. Bagi Pelaku Usaha

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
- c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
- e. larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
- f. melakukan pemeriksaansuhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu > 37,5 ° C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;

- g. mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja;
- h. menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
- i. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC;
- j. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya;
- k. memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
- l. melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
- m. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) mengatur jaga jarak minimal 1,5 meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca;
 - 2) pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1,5 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.

2. Bagi Pekerja

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
- d. menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan;
- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- f. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan disinfektan.

3. Bagi Pelanggan/Pengunjung

- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya;
- b. membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*;
- c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- d. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

E. Jasa Ekonomi Kreatif

Jasa ekonomi kreatif merupakan aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.

1. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
- b. memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $> 37,5^{\circ} \text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), kemudian dilakukan *self assessment* risiko COVID-19. Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
- c. melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1,5 meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan barrier pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*;
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
- f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- g. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19;
- h. larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

- i. meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.

2. Bagi Pekerja

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan);
- d. melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja;
- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
- g. berinovasi secara digital untuk memasarkan usaha dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event agar tetap produktif berkarya.

F. Jasa Penyelenggaraan Event/Pertemuan

Penyelenggaraan event/pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian.

1. Bagi Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - b. memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
 - c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1,5 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung;
 - e. menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya;
 - f. jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - h. larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 - i. proses pelaksanaan kegiatan:
 - 1) pre-event/sebelum pertemuan
 - (1) tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue;
 - (2) mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, *booth*, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1,5 meter;

- (3) sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan;
- (4) menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin;
- (5) reservasi/pendaftaran dan mengisi form *self assessment* risiko COVID-19, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan;
- (6) pembayaran dilakukan secara daring (*online*);
- (7) untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
- (8) memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor *sound system* dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung);
- (9) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat;
- (10) mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event;
- (11) menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya;
- (12) menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan;
- (13) menyediakan ambulance untuk persiapan proses evakuasi.

- 2) Ketibaan tamu/peserta
 - (1) memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $> 37,5^{\circ} \text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;
 - (2) memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya;
 - (3) menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
- 3) Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event
 - (1) jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1,5 meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
 - (2) tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;
 - (3) tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;
 - (4) penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1,5 meter;
 - (5) jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/stall dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman;

- (6) bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).
- 4) Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/event
 - (1) pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;
 - (2) memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;
 - (3) memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan;
 - (4) melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/penyelenggara.

G. Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya

1. Bagi Pelaku Usaha

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
- c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja.
- e. pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
- f. larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;

- g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
- h. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
- i. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- j. tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- k. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
- l. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;
- m. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
- n. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;

- o. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*);
- p. tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- q. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) Mengatur jarak minimal 1,5 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca;
 - 2) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
- r. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.

2. Bagi Pekerja

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
- c. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
- d. jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain;
- e. menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
- f. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
- g. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- h. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;

- j. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3. Bagi Pengunjung/Konsumen
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 - d. bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

IV. KEGIATAN DI TEMPAT KERJA PERKANTORAN /INDUSTRI

- 1. Bagi pengelola /penanggung jawab
 - a. pihak manajemen/Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
 - b. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;

- c. larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;
- d. jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
- e. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
- f. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri;
- g. penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja :
 - 1) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - 2) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- h. melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- i. satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan *Self Assessment* Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Tamu diminta mengisi *Self Assessment*;
- j. melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :
 - 1) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - 2) pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah;
- k. terapkan *physical distancing* / jaga jarak ;

- 1) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*;
 - 2) pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan;
 - 3) jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi *vertical* lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - (1) penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - (2) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun;
 - (3) lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak ,5 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
- l. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik;
- m. petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif:
- 1) sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - 2) selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek;
 - 3) mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja;

- 4) bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.

2. Bagi Pekerja

- a) Selalu menerapkan Germas melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja;

- 1) Saat perjalanan ke/dari tempat kerja

- (1) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah;
- (2) gunakan masker;
- (3) upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,
 - tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter;
 - upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer*;
 - gunakan helm sendiri;
 - upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya;
 - tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.

- 2) Selama di tempat kerja

- a) saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- b) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
- c) tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi;
- d) bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan;
- e) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer*;
- f) tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter dan biasakan tidak berjabat tangan;

- g) usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;
 - h) masker tetap digunakan.
- 3) Saat tiba di rumah
- a) jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
 - b) cuci pakaian dan masker dengan deterjen. masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah;
 - c) jika dirasa perlu bersihkan handphone, kaca mata, tas dengan desinfektan;
 - d) tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari;
 - e) lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

V. KEGIATAN USAHA DI TEMPAT UMUM

A. Pasar dan sejenisnya

Pasar merupakan suatu area dimana tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar, meliputi pasar lingkungan, pasar desa, pasar daerah dan pasar khusus.

1. Bagi Pihak Pengelola

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
- b. mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat;
- c. membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;

- d. menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
- e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- g. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- h. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, radioland dan lain sebagainya;
- j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1,5 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
- k. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- l. dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun;

m. jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu.

2. Bagi Pedagang dan Pekerja Lainnya

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/railing door kios, *etalase* dan peralatan dagang lainnya);
- d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
- e. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter;
- f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- g. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;

- h. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Pengunjung

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain;
- f. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

B. Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya

1. Bagi Pihak Pengelola

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
- b. pengaturan toko/gerai yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat;
- c. pembentukan Tim Pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan tenant, pedagang, dan pekerja;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
- e. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;

- f. menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- g. Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 - 3) mengatur kembali jam operasional;
 - 4) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1,5 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - 5) mengatur jarak *etalase*;
 - 6) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - 7) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - 8) pengaturan jarak minimal 1,5 meter di elevator dan tangga;
 - 9) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
- h. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,5^{\circ} \text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
- i. pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;
- j. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
- k. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;

- l. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - m. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1,5 meter;
 - n. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu;
2. Bagi Pedagang dan Pekerja
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing- masing sebelum dan sesudah beroperasi;
 - d. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai;
 - e. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain;
 - f. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter;

- g. jika kondisi padat tambahkan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- h. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- i. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;

3. Bagi Pengunjung

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain;
- f. jika pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

VI. KEGIATAN TRANSPORTASI

A. Moda Transportasi

Moda transportasi merupakan suatu area dimana tempat berkumpul sekelompok orang dalam satu alat transportasi baik transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip protokol kesehatan di moda transportasi.

1. Bagi Pengelola Moda Transportasi

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
- b. larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas $> 37,5^{\circ} \text{C}$ dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja;
- c. mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;
- d. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan self assessment risiko COVID-19 sebelum bekerja;
- e. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
- f. Penerapan *higiene* dan sanitasi di moda transportasi
 - 1) selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
 - 2) menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
 - 3) menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya;
 - 4) membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi;

- 5) menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
- g. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
- 1) pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
 - 2) pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1,5 meter;
 - 3) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - 4) jika memungkinkan pemesanan tiket dan check in dilakukan secara online;
 - 5) jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.
- h. dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya;
- i. lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko COVID-19 terlebih dahulu.
2. Bagi Awak/Pekerja Pada Moda Transportasi
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

- c. lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
- d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain;
- e. pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
- f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Penumpang

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, angkutan sewa khusus, Kendaraan bermotor dengan aplikasi berbasis Teknologi Informasi dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;
- b. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain;

- f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

B. Terminal dan Halte

1. Bagi Penyelenggara/Pengelola

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
- b. membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di terminal yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pekerja setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan terminal untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;
- c. mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di terminal. Yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke terminal;
- d. larangan masuk ke area terminal bagi pekerja, penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- e. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk terminal:
 - 1) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - 2) pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah;
 - 3) apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pengukuran dengan jarak 5 menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan pos kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penentuan lebih lanjut.

- f. menyediakan area terminal yang aman dan sehat;
- 1) higiene dan sanitasi lingkungan
Memastikan seluruh area terminal bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift, troli, mesin atm, mesin check in, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - 2) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun
 - (1) sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
 - (2) adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun;
 - (3) memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar;
 - (4) menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun.
 - 3) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - (1) pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/penumpang;
 - (2) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - (3) pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1,5 meter. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
 - 4) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:
 - (1) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, customer service, meja check in dan lain-lain;
 - (2) pemesanan tiket dan check in dapat dilakukan secara online, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya;
 - (3) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai. Jika harus memegang uang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.

- 5) lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di terminal berjarak 1,5 meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area terminal seperti restoran, pertokoan dan lain lain;
- 6) menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit. Layanan kesehatan dapat berupa pos kesehatan;
- 7) melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko COVID-19 terlebih dahulu;
- 8) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- 9) penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri/luar daerah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
- 10) apabila di dalam area terminal terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan;
- 11) apabila di dalam area terminal terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan/restoran;
- 12) apabila di dalam area terminal terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah;
- 13) apabila di dalam area terminal terdapat perkantoran maka mengacu pada Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

2. Bagi Pekerja

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal 1,5 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di terminal sebelum dan sesudah bekerja;
- d. berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak;
- e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- f. bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Penumpang/Pengunjung

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan. jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker selama berada di terminal;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter;
- f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- g. bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

VII. FORM INSTRUMEN *SELF ASSESSMENT*

INSTRUMEN *SELF ASSESSMENT*
RISIKO COVID-19

Nama :
NIK (No.KTP) :
Alamat :
Pekerjaan :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda JUJUR dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	0
6	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas			5	0
JUMLAH TOTAL					

- 0 = Risiko Kecil
- 1 - 4 = Risiko Sedang
- > 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

Risiko besar dan pemeriksaan suhu > 37,5 ° C tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO



SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST*
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan pemeriksaan *Rapid Test Covid-19* pada Unit Pelaksana Teknis BLUD pada Dinas Kesehatan harus mampu terjaga kualitasnya dan dengan harga yang bersaing;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tarif pelayanan *rapid test* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid test Covid-19* pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga yang berlaku saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid test Corona Virus Disease 2019* pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas kesehatan Kabupaten Pati;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 90);
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid test Corona Virus Disease 2019* pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas kesehatan Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid test Corona Virus Disease 2019* pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas kesehatan Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 28) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	LOKASI	TARIF (Rp)
Pemeriksaan <i>Rapid Test Covid-19</i>	UPT Rumah Sakit	150.000
	Umum Daerah	
	UPT Puskesmas	150.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 47



SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Kabupaten Pati;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*covid-2019*) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran guna penyediaan Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3AKB adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.
5. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan yang diberikan kepada individu/masyarakat dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

6. Jaring . . .

6. Jaring Pengaman Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut JPS Daerah adalah bantuan yang diberikan kepada individu/masyarakat dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam maupun bencana nonalam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak hidup dalam kondisi wajar.
9. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pekerja sektor informal adalah pekerja yang sementara waktu tidak dapat bekerja secara optimal dikarenakan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sehingga penghasilannya berkurang atau tidak mempunyai penghasilan.

BAB II

BENTUK JPS DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan JPS Daerah.
- (2) JPS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Bantuan Sosial.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(4) Bantuan . . .

- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar :
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagi penduduk Daerah terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berada di Daerah;
 - b. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bagi penduduk Daerah yang bekerja di daerah lain yang pada saat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tidak kembali/pulang ke Daerah.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) bulan yaitu Bulan April, Mei, dan Bulan Juni 2020 yang dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.

BAB III

PENERIMA JPS DAERAH

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - b. penduduk . . .

- b. penduduk Daerah yang belum mendapatkan JPS, kecuali besaran JPS yang diterima kurang dari besaran JPS Daerah; dan
 - c. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Program Keluarga Harapan;
 - b. Bantuan Sosial Pangan/Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako;
 - c. Bantuan Sosial Tunai;
 - d. Kartu Prakerja;
 - e. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; atau
 - f. Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Dalam hal besaran JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari besaran JPS Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan JPS Daerah sebesar paling banyak selisih dari besaran JPS Daerah dengan JPS yang diterima sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. keluarga miskin;
 - b. pekerja sektor informal/harian; atau
 - c. individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB IV

PENERIMA

Pasal 6

- (1) Pendataan calon penerima Bantuan Sosial dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa/Kelurahan harus berdasarkan kondisi riil di lapangan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan calon penerima Bantuan Sosial.

(3) Hasil . . .

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan melalui musyawarah desa khusus/musyawarah kelurahan khusus yang dilaksanakan dengan agenda validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial.
- (4) Hasil validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa/Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial P3AKB dengan tembusan Camat, dilampiri:
 - a. Berita Acara hasil validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial yang dilampiri data calon penerima Bantuan Sosial; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Data calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* dalam format *Microsoft Excel*.
- (7) Kepala Dinas Sosial P3AKB melakukan evaluasi atas hasil validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial untuk memastikan permohonan Bantuan Sosial dan tidak terjadi tumpang tindih dengan penerimaan JPS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (8) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial.

Pasal 7

Pencairan Bantuan Sosial dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial P3AKB menyalurkan Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah secara nontunai melalui *virtual account*.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Sosial berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga dimaksud yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan Surat Kuasa.
- (4) Dalam hal penerima Bantuan Sosial meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, Bantuan Sosial dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam Kartu Keluarga dimaksud.
- (5) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga; atau
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (6) Dalam hal terdapat penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bantuan Sosial tetap dapat diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah jadwal berakhir.
- (7) Penyaluran Bantuan Sosial harus memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (8) JPS Daerah yang tidak diambil dikembalikan ke kas Daerah.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Sosial P3AKB melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan JPS Daerah.

(2) Hasil . . .

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Sosial P3AKB berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan JPS Daerah kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Direktur Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melaporkan penyaluran Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Kepala Dinas Sosial P3AKB dilampiri:
 - a. Bukti Penyaluran Bantuan Sosial;
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Direktur Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2020
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diudangkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 34



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG
 JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN PATI

DATA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	ALAMAT	JENIS KELAMIN	NIK	NO KK	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1.									
2.									
3.									
Dst.									

KEPALA DESA/LURAH ,

KETUA BPD/KETUA LPMK ,


.....

.....

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI.

BERITA ACARA VALIDASI DAN FINALISASI
CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini ... tanggal...bulan.....tahun dua ribu dua puluh bertempat di ... telah dilaksanakan musyawarah desa khusus pendataan calon penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati.

Agenda utama musyawarah desa khusus pendataan calon penerima Bantuan Sosial adalah validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial yang dihadiri oleh (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa lainnya/ Lurah, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan unsur masyarakat Kelurahan lainnya) sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber sebagai berikut:

1. Pimpinan rapat :.....(Ketua BPD/Ketua LPMK)
2. Sekretaris :.....(Sekretaris BPD/Sekretaris Kelurahan)
3. Narasumber :.....(Kepala Desa/Lurah)

Setelah dilakukan pembahasan seluruh peserta (musyawarah desa khusus/musyawarah kelurahan khusus) memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Terhadap data calon penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati telah dilakukan analisa sesuai kondisi riil di lapangan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan calon penerima Bantuan Sosial.
3. Data yang diusulkan menerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati benar-benar belum mendapatkan bantuan sosial baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Desa.
4.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI.

A. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA DESA/LURAH

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK/NIP :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah Kecamatan

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Data usulan keluarga Penerima Bansos Tunai dari Kabupaten Pati sebanyak KK, benar dan telah sesuai dengan ketentuan.
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....
KEPALA DESA/LURAH.....

.....

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DIREKTUR BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

KOP BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sanggup untuk menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati secara nontunai kepada Penerima Bantuan Sosial sebanyak KK.
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....
DIREKTUR

.....

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO





BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST*
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya pandemi *covid-19* banyak permintaan masyarakat maupun dunia usaha yang memerlukan layanan pemeriksaan *covid-19*;
- b. bahwa tarif pelayanan kesehatan dimaksud belum diatur dalam Peraturan Bupati Pati tentang tarif layanan kesehatan pada BLUD UPT di Dinas kesehatan Kabupaten Pati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diusulkan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid test Corona Virus Disease 2019* pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas kesehatan Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang . . .

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan . . .

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
4. Badan . . .

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati dan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas seluruh wilayah Kabupaten Pati.
7. Tarif pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan
8. *Rapid test Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Rapid test covid-19* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona yang menggunakan alat *rapid test*.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Nama tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas Pelayanan pemeriksaan *Rapid Test Covid-19* pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas kesehatan Kabupaten Pati.

Pasal 3

Obyek tarif pelayanan adalah pemeriksaan skrining awal *Corona Virus Disease 2019* yang menggunakan metode tes cepat dengan alat *rapid test*.

Pasal 4

Subyek tarif pelayanan adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan *Rapid Test Covid-19*.

BAB III . . .

BAB III
BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	LOKASI	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan <i>Rapid Test Covid-19</i>	UPT Rumah Sakit Umum Daerah	300.000
		UPT Puskesmas	260.000

BAB IV
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
TARIF PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar tarif pelayanan.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pemimpin BLUD.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 7

Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 30 April 2020

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 28





BUPATI PATI

Pati, 28 Maret 2020

Kepada:

Yth. 1. Para Pedagang Pasar Puri
2. Masyarakat
di -
PATI

SURAT EDARAN

Nomor : 443 / 886 .

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA PASAR PURI KECAMATAN PATI

Dalam rangka mencegah semakin banyaknya orang terinfeksi/tertular Corona Virus Disease (COVID-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasar Puri Kecamatan Pati ditutup untuk sementara terhitung mulai hari minggu tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan hari selasa tanggal 31 Maret 2020, guna disterilkan dengan penyemprotan *disinfectant* secara keseluruhan.
2. Setelah Pasar Puri dibuka kembali, para pedagang dan masyarakat pengunjung sebelum memasuki kawasan Pasar Puri agar menerapkan protokol kesehatan, antara lain :
 - a. melalui pintu masuk yang telah dilengkapi alat penyemprot *disinfectant*;
 - b. melakukan cuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer*;
 - c. menggunakan masker;
 - d. menjaga jarak dan menghindari kontak fisik.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



HARYANTO, SH.,MM., MSi.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten pati;
2. Komandan Distrik Militer 0718 Pati;
3. Kapolres Pati;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Pati.



BUPATI PATI

Pati, 15 Agustus 2020

Nomor : 451.4/1863
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengelolaan TPQ menuju Tatanan Normal Baru di Kabupaten Pati

Kepada
Yth. Pengelola TPQ Se- Kabupaten Pati
di -
TEMPAT

menindaklanjuti hasil rapat koordinasi evaluasi kegiatan keagamaan pada tanggal 24 Juli 2020 bertempat di Pendopo Kabupaten Pati yang dihadiri unsur Forkopimda, Kementerian Agama Kabupaten Pati, PC Nahdlatul Ulama Pati, PD. Muhammadiyah Pati, dan Rabithah al Ma'ahid al Islamiyah (RMI) Pati, dalam rangka Pengelolaan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) menuju Tatanan Normal Baru di Kabupaten Pati, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati;
3. Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 450/0009155 tanggal 19 Juni 2020 tentang Juknis Pendidikan Keagamaan Menuju Persiapan Tatanan Normal Baru di Provinsi Jawa Tengah;
4. Surat Edaran Bupati Pati Nomor 440/1388 tanggal 26 Juni 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Pondok Pesantren Menuju Persiapan Tatanan Normal Baru di Kabupaten Pati.

II. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. Pengelola/Penanggung jawab TPQ
 - a. memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan *hand sanitizer* atau tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;

Jl. Tombronegoro No. 1 Telp. (0295) 381312 Kode Pos 59111 Pati

- b. memastikan para pihak yang terlibat proses pembelajaran dalam kondisi sehat, apabila terdapat seseorang yang mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tidak diperbolehkan untuk melaksanakan/mengikuti kegiatan pembelajaran;
 - c. memastikan Pengasuh/Ustad/Ustadzah berasal dari wilayah Desa atau Kecamatan setempat;
 - d. melakukan pendataan peserta TPQ berdasarkan usia dan tingkat belajar baca Al Qur'an;
 - e. berkoordinasi dengan Badan Koordinasi (BadKo) TPQ kecamatan masing-masing dan Posko Tanggap COVID-19 tingkat Desa.
2. Pengasuh/Ustad/Ustadzah
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat dan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - b. harus memakai masker dan diupayakan dilengkapi dengan *face shield*.
 3. Peserta TPQ
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat dan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - b. harus menggunakan masker dan diupayakan dilengkapi dengan *face shield*;
 - c. membawa Buku/materi pembelajaran dan tidak diperkenankan untuk pinjam/tukar-menukar pada saat pembelajaran.
 4. KUA Kecamatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kecamatan untuk melakukan pemantauan dan pembinaan dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan TPQ sudah memenuhi protokol kesehatan;

III. PELAKSANAAN

1. Tempat : Pembelajaran dilaksanakan di ruang terbuka dengan memanfaatkan Masjid atau Mushola dengan memenuhi standar protokol kesehatan;
2. Waktu : pembelajaran tatap muka dilaksanakan paling lama 60 menit;
3. Jumlah peserta : paling banyak 10 orang (jika dilaksanakan di Mushola) dan 15 orang (jika dilaksanakan di Masjid), jika jumlah peserta melebihi kapasitas dimaksud maka diatur dengan shift/gelombang pembelajaran/bergiliran;
4. Posisi tempat duduk dan jarak diatur minimal 1,5 meter;

IV. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

1. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan TPQ dikoordinasikan secara teknis oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati dengan melibatkan semua unsur terkait;

2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Desa melalui Posko Jogo Tonggo, Satgas COVID-19 tingkat Desa dan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan;
3. Apabila terjadi kasus penularan COVID-19 di tempat pembelajaran TPQ, maka :
 - a. pembelajaran dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi;
 - b. melokalisir dan menutup area/ruangan/lokasi terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi sampai steril.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



HARYANTO, SH, MM, M.Si.

TEMBUSAN :

1. Forkopimda Kabupaten Pati;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
3. Kementerian Agama Kabupaten Pati;
4. PC. Nahdlatul Ulama Pati;
5. PD. Muhammadiyah Pati;
6. Rabithah al Ma'ahid al Islamiyah (RMI) Pati;



BUPATI PATI

Pati, 14 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Pati.
2. Para Asisten Sekda Kab. Pati
3. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Pati.
4. Para Kabag di Lingkungan
Setda Kabupaten Pati.
5. Direktur UPT. RSUD
RAA Soewondo Pati.
6. Direktur UPT. RSUD Kayen.
di-

PATI

SURAT EDARAN

NOMOR :443.1/ 987 /2020

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
KEGIATAN MUDIK SERTA CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID -19 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2814/SJ tentang Larangan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dalam Upaya Pencegahan COVID-19, maka Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati disampaikan pengaturan sebagai berikut :

1. Dalam rangka memutus tali rantai, mencegah penyebaran dan penularan VIRUS CORONA (COVID-19), maka Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah...

Pemerintah Kabupaten Pati beserta anggota keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19.

2. Apabila dalam keadaan memaksa yang mengharuskan ASN untuk melakukan perjalanan ke luar daerah, maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Bupati Pati atau Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPT yang diberi delegasi kewenangan untuk memberikan ijin.
3. Selama berlakunya tanggap darurat COVID-19 bagi ASN tidak diperbolehkan mengajukan cuti. Ketentuan ini dikecualikan bagi pengajuan cuti melahirkan, cuti sakit atau cuti karena alasan penting.
Pemberian cuti karena alasan penting, hanya diberikan kepada ASN yang salah satu anggota keluarga inti (bapak, ibu, mertua, istri atau suami, anak, adik, kakak, menantu) atau orang yang tinggal satu rumah dengannya sakit keras atau meninggal dunia.
4. Pemberian cuti akan diberikan bilamana memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
5. Setiap ASN diwajibkan mematuhi himbauan Pembatasan Sosial (*social/physical distancing*) yang telah ditetapkan.
6. Dalam hal ASN melaksanakan kegiatan di luar rumah agar selalu menggunakan masker dan mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19.
7. Bagi ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
8. Setiap Kepala Perangkat Daerah/UPT wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan melaporkan kepada Bupati Pati.

Demikian untuk menjadikan perhatian.


BUPATI PATI
HARYANTO, SH. MM, M.Si.

Tembusan :

- Gubernur Jawa Tengah.



BUPATI PATI

Pati, 6 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab.Pati
2. Kepala Instansi Vertikal di Kab.Pati
3. Kepala BUMN/BUMD di Kab.Pati
4. Kepala Desa / Lurah se-Kab.Pati
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/947

TENTANG

HIMBAUAN PENGGUNAAN MASKER

Sehubungan dengan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Himbauan dari Pemerintah Pusat terkait Penanganan Covid-19, bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Setiap orang yang berada di wilayah Kabupaten Pati untuk menggunakan masker apabila beraktifitas di luar ruangan dan saling mengingatkan untuk menggunakan masker.
2. Masyarakat dapat menggunakan Masker kain yang dapat dicuci, kemudian disterilkan untuk digunakan kembali, sedangkan penggunaan masker bedah dan N-95 yang sekali pakai digunakan untuk tenaga medis.
3. Memerintahkan kepada Pegawai/Karyawan/Masyarakat di wilayah Saudara untuk melaksanakan Surat Edaran ini terhitung mulai tanggal 6 April 2020.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.





BUPATI PATI

Pati, 16. Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD se Kab. Pati
2. Camat se Kab. Pati
3. Pimpinan BUMD di
Lingkungan Kab. Pati
di

PATI

SURAT EDARAN

Nomor : 440/766 .

TENTANG

PENCEGAHAN PERKEMBANGAN DAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS* *DISEASE (COVID-19)* DI KABUPATEN PATI

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan, pencegahan perkembangan dan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Pati dan menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/000 5942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Jawa Tengah, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar masyarakat Kabupaten Pati tetap tenang, dan menjaga kesehatan serta meningkatkan sistem imun tubuh dengan :
 - a. Makan makanan bergizi, minum air putih 8 gelas sehari, rajin olahraga dan istirahat cukup;
 - b. Makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan;
 - c. Menggunakan masker bila batuk dan flu atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam;
 - d. Mengurangi kontak fisik, bila perlu untuk bersalaman tidak perlu bersentuhan dahulu;

2. Menunda dan/atau membatasi kegiatan yang menghadirkan orang banyak pada tempat-tempat umum;
3. Kepala OPD agar melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan edukasi mengenai upaya pencegahan dan pengendalian kepada seluruh staf dan jajaran terkait di bawahnya sesuai dengan kewenangannya;
4. Menyediakan fasilitas tempat cuci tangan dengan sabun dan/atau minimal cairan anti septik di ruang publik (Perkantoran, Tempat Perbelanjaan, Sekolah, Taman, Tempat Ibadah, dll);
5. Camat agar meneruskan surat edaran ini kepada Lurah dan Kepala Desa di wilayah kerja masing-masing untuk mengedukasi warga tentang Pencegahan dan Penyebaran **Corona Virus Disease (COVID-19)**;
6. Bila mengalami gejala seperti demam, flu, dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan terdekat atau menghubungi layanan pengaduan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pati **Telepon (0295) 4101685; WA 082329341686; Hotline 119.**

Demikian agar menjadi perhatian dan untuk segera dilaksanakan.


BUPATI PATI
[Handwritten Signature]
HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pati
3. Kepala Kepolisian Resort Pati;
4. Komandan Kodim 0718 Pati;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Pati;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pati;
7. Ketua Pengadilan Agama Pati.



BUPATI PATI

Pati, 29 Juni 2020

Kepada :

- Yth. 1. Camat se- Kabupaten Pati;
2. Kepala Desa se- Kabupaten Pati;

Di -
PATI

SURAT EDARAN

Nomor : 003.4/1415.1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN SEDEKAH BUMI/ BERSIH DESA

Bahwa dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di masyarakat dan menghadapi persiapan *New Normal* di wilayah Kabupaten Pati dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Sedekah Bumi/ Bersih Desa agar dilaksanakan secara sederhana (jika perlu cukup tasyakuran/bancakan), apabila ada acara tradisi yang tidak bisa ditinggalkan maka diselenggarakan dengan durasi maksimal 1(satu) jam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapat izin dari Gugus Tugas Covid- 19 Daerah dan/atau izin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. dilaksanakan didalam gedung/ruang tertutup, dengan para peserta kegiatan posisi duduk, dan tidak menggunakan panggung.
 - c. jumlah peserta paling banyak 15 orang.
 - d. jumlah pengunjung dan panitia penyelenggara paling banyak 35 orang.
 - e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *handsanitizer*.
2. Kegiatan Sedekah Bumi/ Bersih Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut :
 - a. memastikan semua unsur memahami perlindungan diri dari penularan COVID- 19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - b. melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 meter.

- c. melakukan upaya untuk tidak kontak fisik, tidak berjabat tangan.
 - d. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk dan apabila ditemukan suhu lebih dari 37.5° C maka dilarang mengikuti kegiatan.
 - e. mencegah kerumunan.
 - f. wajib menggunakan masker.
 - g. cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitizer*.
 - h. kerja sama dengan Gugus Tugas Covid- 19 kecamatan dan posko desa serta Satgas Jogo Tonggo yang sudah terbentuk.
 - i. ada petugas pengawas dari perangkat daerah terkait dan/ atau dapat didampingi Satpol PP, Kepolisian/ TNI.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Satpol PP, Camat, dan/ atau TNI/ Polri agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Sedekah Bumi/ Bersih Desa di wilayah Kabupaten Pati.
 4. Kepala Desa/ Lurah beserta panitia penyelenggara dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Sedekah Bumi/ Bersih Desa agar mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
 5. Apabila kegiatan Sedekah Bumi/ Bersih Desa tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka kegiatan akan dibubarkan oleh petugas keamanan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI PATI,

HARYANTO, SH.,MM.,MSi.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pati.
 2. Komandan Distrik Militer 0718 Pati.
 3. Kapolres Pati.
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Pati.
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati
-



BUPATI PATI

Pati, 27 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Pati.
2. Para Asisten Sekda Kab. Pati
3. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Pati.
4. Para Kabag di Lingkungan
Setda Kabupaten Pati.
5. Direktur UPT. RSUD
RAA Soewondo Pati.
6. Direktur UPT. RSUD Kayen.
Di-

PATI

SURAT EDARAN

NOMOR : 090 / 878 /2020

TENTANG

LARANGAN PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Bahwa dalam rangka memutus tali rantai, mencegah penyebaran dan penularan VIRUS CORONA (COVID-19), maka dilarang kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati melakukan perjalanan dinas ke luar daerah untuk sementara waktu sampai dengan tanggal 5 April 2020. Kecuali tenaga medis yang melaksanakan tugas emergency sesuai prosedur tetap (SOP) yang telah ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

